

## **PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN BARANG / JASA**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN BARANG / JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN Bagian Anggaran 076 khususnya pengadaan untuk kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2019, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pada bagian anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :** 1. Mengangkat Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bagian Anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018; 2. Tugas dan wewenang Pokja Pemilihan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

**ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018  
Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 5 halaman